

NOTA KESEPAHAMAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

DAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : 46/2014

Nomor : MoU-16/K/D4/2014

TENTANG

PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini jum'at tanggal tiga bulan oktober tahun dua ribu empat belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MARDIASMO : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan di Jakarta, Jalan Pramuka Nomor 33, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk bersinergi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan melakukan alih pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan memiliki kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
- a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
 - e. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. bantuan pengembangan manajemen lainnya.

- (2) Bantuan pengembangan manajemen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat meliputi antara lain:
- a. penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - b. bimbingan teknis Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*);
 - c. *assesment* pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. pelaksanaan penelaahan atas peraturan yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi hambatan kelancaran pembangunan;
 - e. asistensi pemantauan penyerapan anggaran; dan
 - f. bantuan pelaksanaan audit.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyediakan tenaga narasumber, fasilitator, dan/atau auditor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman meliputi :
 - a. Fasilitasi/Asistensi/Pendampingan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Evaluasi;
 - d. Bimbingan Teknis;
 - e. Audit;
 - f. Sosialisasi;
 - g. Narasumber.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permintaan tertulis PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama PIHAK KESATU atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama PIHAK KESATU atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah mewakili PIHAK KEDUA.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK, walaupun Nota Kesepahaman ini sudah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN
Pasal 8

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK, dituangkan dalam Adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



